

**KEPEMIMPINAN DALAM ALQURAN KAJIAN TERHADAP SURAH AN-NISA
AYAT 59: ANALISIS HERMENEUTIK KHALED ABOU EL FADL**

Aina Marfuzah¹, Ahmad Yazid², Aimi Marlinda³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

¹2420080048@uinib.ac.id,

²ahmadyazidhasibuan1605@gmail.com,

³aiimi.marlinda24@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of leadership through the lens of Khaled Abou El Fadl's hermeneutical analysis. It elaborates on the framework of hermeneutics in Qur'anic interpretation, viewing the Qur'an as a text in which God is the author and humans are the readers, and then applies this perspective to Surah An-Nisa, verse 59. The research method employed is qualitative, based on library research. The findings of this study reveal that the concept of leadership as represented by ulil amri is no longer interpreted in an authoritarian manner, but rather influenced by the development of rational thought, social contextualization, and democratic values in contemporary Muslim societies. Leaders are only to be obeyed if their decisions align with principles of justice, do not contradict Islamic legal texts (nash shar'i), and are made freely without coercion. This implies that the Muslim community has the right to critique leadership rather than follow it passively. The interpretative framework applied to Surah An-Nisa:59 is in line with Khaled negotiative hermeneutics, which consists of three essential stages: competence, meaning determination, and representation. In the competence stage, the authenticity of the verse must be confirmed acknowledging God and the Prophet Muhammad as its true authors. The second stage, determining the meaning, involves three key tasks: understanding the intention of the author (God and the Prophet), analyzing the text itself through historical and linguistic examination, and contextualizing the reader's perspective by representing the lived realities of contemporary readers.

Keywords: Leadership; Hermeneutics; Khaled Abou El Fadl.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas apa yang dimaksud dengan pemimpin jika melihat dari sudut pandang analisis hermeneutika Khaled Abou El Fadl. sehingga akan diuraikan bagaimana kerangka berpikir hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an sebagai teks, tuhan sebagai pengarang, dan manusia sebagai pembaca, kemudian mengimplementasikannya dalam surat An-nisa ayat 59. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan sumber kajian studi pustaka (library research). Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa Kepemimpinan dalam term ulil amri melisik dari kacamata analisis Khaled cenderung tidak lagi bersifat otoriter karena telah dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran rasional, kontekstualisasi sosial, dan semangat demokratis dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Namun mereka

hanya layak ditaati jika keputusannya sejalan dengan prinsip keadilan, tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan dilakukan secara bebas tanpa tekanan. Artinya, umat memiliki hak untuk mengkritisi, bukan hanya mematuhi secara pasif. Adapun kerangka berpikir dalam menganalisis surah an-nisa ayat 59 sesuai dengan konsep negosiatif Khaled yang menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan penting yang harus dilalui oleh seorang penafsir, yaitu: kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan. Dalam kompetensi mesti menguraikan keotentikan ayat dengan memastikan bahwa pengarangnya benar dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian menetapkan makna teks Alquran, dengan 3 tugas utama yang harus dilakukan yakni pertama, memahami maksud pengarang yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kedua, kajian teks yaitu al-Qur'an itu sendiri dengan mengidentifikasi makna historis, yaitu dengan menganalisis bahasa yang digunakan, hingga sejarah ketika ayat tersebut diturunkan. Ketiga, memahami maksud pembaca melalui konteks keadaan si pembaca melalui orang-orang yang dapat mewakilkan dalam memahami ayat.

KataKunci: Kepemimpinan; Hermeneutika; Khaled Abou El Fadl.

A. Pendahuluan

Munculnya pemikiran hermeneutika sebagai metode pembaruan dalam dunia akademis merupakan perkembangan dan respon dari pemikiran kajian klasik yang tekstual. Namun, penerapan hermeneutika bukanlah semata-mata menggeser kajian studi tekstual klasik begitu saja. Namun, dapat dianggap sebagai penyempurna kajian agar lebih relevan sesuai dengan zaman yang berlaku. Sehingga, dalam dunia akademis di anggap penting untuk mengenal berbagai gagasan dan pemikiran teori hermeneutika yang telah ditawarkan oleh berbagai pemikir dunia, diantara Khaled Abou El Fadl. Pendekatan dan gagasan hermeneutika menurut Khaled Abou

El Fadl tidak hanya berfokus pada upaya menggali makna suatu teks, tetapi juga bertujuan untuk mengungkap kepentingan pembaca serta menghadirkan mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penafsiran. Hal ini menjadi penting karena sering kali pihak otoritarian mengklaim dirinya sebagai satu-satunya wakil Tuhan dalam menafsirkan teks. Padahal, dalam ajaran Islam, setiap individu justru diperintahkan untuk berpikir, merenung, dan mentadaburi ayat-ayat-Nya. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memahami kehendak Tuhan, salah satunya melalui pendekatan hermeneutika. (Nurun Nisaa Baihaqi, 2021).

Hermeneutika, sebagai teori filsafat yang membahas penafsiran makna teks, yang kini tidak lagi hanya dianggap sebagai istilah yang berasal dari luar tradisi Islam (outsider). Sebaliknya, istilah ini telah diadopsi dan digunakan oleh kalangan Muslim sendiri (insider). Penggunaan istilah ini bukan sekadar soal terminologi, tetapi juga berdampak pada pembentukan metodologi penafsiran. Dari sini muncul pemahaman bahwa seorang pembaca atau penafsir perlu memahami maksud dari penulis dalam hal ini ialah Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada para sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Oleh karena itu, pendekatan terhadap teks dilakukan dengan merujuk pada periwayatan serta mengikuti (taqlid dan ittiba') pemahaman generasi awal tersebut. (Adi Syahputra Sirait, 2019).

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam ajaran Islam, hal ini mencakup berbagai aspek baik di bidang spiritual, sosial, politik, maupun moral. Alquran surah An-Nisa ayat 59 menyebutkan bahwa pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan manusia, firman Allah ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah

sebagai pencipta, Rasul-Nya, dan pemimpin yang sah (ulil amri). Ayat ini mengajarkan bahwa ketaatan adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat, yang hanya dapat terwujud di bawah kepemimpinan yang adil sesuai dengan ajaran Islam (Inas Afifah Zahra, 2022). Namun, interpretasi terhadap ayat ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada masa-masa tertentu. (Khairulnizam, 2016).

Berdasarkan literatur yang ada, penulis menemukan berbagai kajian yang mengangkat tentang hermeneutika Khaled Abou El Fadl. Diantaranya, kajian Suhirman Jayadi yang berisikan gagasan hermeneutik Khaled Abou El Fadl dalam pengumpulan hukum Islam terkhusus pemikiran Islam kontemporer. Kemudian terdapat pula kajian dari sorot pandang yang berbeda oleh Dian Suhandry, dengan fokus kajian dalam rumusan masalah bagaimana metode pemikiran hermeneutik Khaled M. Abou El Fadl terhadap aliran puritanisme dan moderatisme dalam Islam. Untuk itu dalam kajian ini, penulis ingin mengkaji kepemimpinan dalam Alquran kajian terhadap Surah An-nisa ayat 59

kemudian menganalisisnya menggunakan hermeneutika Khaled Abou El Fadl. Dalam kajian ini akan membahas apa yang dimaksud dengan pemimpin jika melihat dari sudut pandang analisis hermeneutika Khaled Abou El Fadl. sehingga akan diuraikan bagaimana kerangka berpikir hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an sebagai teks, pengarang adalah tuhan, dan manusia adalah pembaca, kemudian mengimplementasikannya dalam surat An-nisa ayat 59.

Pendekatan hermenetika ini diperlukan sebagai metode pelengkap yang didukung oleh berbagai perangkat metodologi keilmuan kontemporer seperti linguistik, kritik sastra, sejarah, serta ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya, yang semuanya berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam. (AdiSyahputraSirait,2019, 2-3). Untuk itu, penulisan ingin mengurangi berbagai pandangan hermeneutika Khaled Abou El Fadl sebagai teori baru dalam kajian tafsir.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan sumber kajian studi

pustaka (library research), (Suhirman Jayadi, 2022). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggali dan menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial melalui pemaparan berbagai variabel yang berkaitan dengan isu dan objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak seperti buku dan jurnal, maupun dari media digital berupa jurnal yang dapat diakses secara online, khususnya yang membahas karya-karya Khaled Abou El Fadl. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data secara sistematis dan terstruktur, serta verifikasi data yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari keseluruhan informasi yang diperoleh.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah sempurna mengumpulkan sumber-sumber data berupa kajian kepustakaan, peneliti

menemukan berbagai temuan-temuan yang mesti di tuntaskan dalam kajian ini, yakni bagaimana hermeneutika Khaled abou El Fadl sebagai sumber pendekatan baru dalam tafsir sehingga dapat diimplementasikan dalam menggali makna kepemimpinan dalam surah An-Nisa ayat 59. Adapun hasil dan pembahasan yang akan dibahas mencakup karakteristik hermeneutika Khaled Abou El Fadl, analisis implementasi hermeneutika Khaled Abou El Fadl dalam tafsir mencakup teks, pengarang/tuhan, dan pembaca, serta analisis berbagai kritikan pro dan kontra hermeneutika Khaled Abou El Fadl dalam tafsir, sebagaimana hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Hermeneutika Khaled abou El fadl

Hermeneutika yang dikembangkan oleh Khaled Abou El Fadl dikenal dengan istilah “hermeneutika negosiatif”. Pendekatan ini menekankan pentingnya adanya interaksi atau dialog yang seimbang antara tiga unsur utama dalam penafsiran, yaitu pengarang (author), teks, dan pembaca (reader). Menurut Khaled Abou El Fadl, ketiga unsur ini harus

terlibat secara setara dalam proses negosiasi makna, tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Ia menegaskan bahwa keseimbangan dalam proses negosiasi ini sangat krusial untuk menghasilkan makna yang objektif. Jika salah satu unsur-baik teks, pengarang, maupun pembaca mendominasi, maka proses penafsiran bisa menjadi otoriter. Hal ini menjadi sangat berbahaya khususnya dalam konteks penafsiran hukum Islam, karena dapat menutup ruang bagi keberagaman pandangan dan mengarah pada pemaksaan tafsir tertentu secara sepihak. (Moh. Nasrul Amin, 2019).

Proses Negosiasi makna antara pembaca dan teks yang diajukan oleh Khaled Abou El Fadl merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memahami Alquran, Sunnah. Dalam proses ini, lebih kepada penekanan betapa pentingnya memahami secara mendalam tentang latar belakang sosial histori diturunkannya Alquran. Berdasarkan landasan dengan pemahaman bahwasanya wahyu tentulah diturunkan dengan keadaan sejarah tertentu. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu norma yang etis dalam Alquran diperlukanlah

menganalisis situasi sejarahnya. Khaled juga berpendapat bahwa hukum-hukum atau aturan tertentu yang tersebut dalam Alquran dapat dipahami dengan jelas oleh si pembaca jika disertai dengan memahami praktik-praktik sejarahnya. Namun, jika Alquran dipisahkan dari sejarah dan konteks moralnya, para penafsir cenderung hanya menjadikan teks sebagai daftar panjang hukum yang tidak memiliki kejelasan moral. (Dian Suhandry, 2019).

Dalam pendekatan hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl, proses interaksi atau negosiasi antara pembaca dan teks dipandang sangat penting sebelum suatu makna ditetapkan. Ia menegaskan bahwa makna tidak bisa ditentukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses dialog yang jujur antara pembaca, teks, dan konteksnya. Agar penafsiran tidak jatuh pada sifat yang otoriter atau cenderung otoritarian, Abou El-Fadl merumuskan tiga tahapan penting yang harus dilalui oleh seorang penafsir, yaitu: kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan, yang dijelaskan sebagai berikut: (Moh. Nasrul Amin, 2019).

1. Kompetensi (Autentitas)

Menurut Khaled, kompetensi adalah proses untuk memastikan apakah suatu perintah benar-benar berasal dari Allah atau Nabi. Tujuannya agar kita tidak menerima begitu saja klaim seseorang yang mengatakan sesuatu atas nama Tuhan atau Nabi padahal belum tentu benar. Sedangkan Alquran, menurut Abou El-Fadl, adalah firman Tuhan yang autentik (Muslim Zainuddin, 2019) dan terjaga kemurniannya. Karena itu, ia tidak memperdebatkan lagi otentisitas Alquran. Yang penting baginya adalah bagaimana memahami dan menafsirkan makna Alquran. Dalam hal ini Khaled berlandaskan pada keimanannya yang mengakui dan mempercayai bahwasanya Alquran memang sudah autentik dan dapat sepenuhnya mewakili kehendak Tuhan. (Moh. Nasrul Amin, 2019).

2. Penetapan Makna

Penetapan makna berarti usaha untuk menentukan arti dari sebuah teks. Karena perintah Tuhan disampaikan melalui teks, dan teks menggunakan bahasa, maka penafsiran perintah tersebut bergantung pada bagaimana bahasa itu dipahami. Seorang penulis (pengarang) bisa saja berusaha keras

memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pikirannya, namun ia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya bagaimana kata-kata itu akan dipahami oleh orang lain. Karena itu, penentuan makna tidak bisahnya ditentukan oleh pengarang atau pembaca saja. Harus ada interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca dalam proses yang adil dan terbuka. Makna teks adalah hasil dari hubungan yang hidup antara ketiga unsur tersebut. (Moh. Nasrul Amin, 2019). Adapun ketiga unsur tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pengarang (Allah SWT dan Rasulullah SAW)

Menurut Khaled, Al-Qur'an dan Hadis berasal dari Allah dan Rasulullah sebagai author (pengarang utama). Karena itu, peran keduanya tidak bisa dipisahkan dari proses penafsiran teks. Sebelum menafsirkan teks, pembaca wajib terlebih dahulu memastikan keaslian sumber teks tersebut. Artinya, perlu diperhatikan apakah Rasulullah saat itu sedang berbicara dalam konteks objektif, atau ada faktor-faktor subjektif seperti kondisi sosial atau psikologis yang mempengaruhi penyampaian teks. (Ahmad Nuruddin, dkk., 2024).

Tidak hanya Rasulullah yang dapat memengaruhi isi teks, tetapi juga perawi (orang yang meriwayatkan hadis) berperan penting dalam proses transmisi. Dalam ilmu hadis ada cabang khusus yaitu ilmu rijal al-hadis untuk menilai latar belakang dan kredibilitas perawi, menurut Abou El-Fadl, ilmu ini belum cukup. Walaupun begitu, Abou El-Fadl tetap menghargai upaya keras ulama klasik dalam menyusun standar untuk menilai hadis. Namun, ia juga menekankan bahwa sulit untuk benar-benar menghilangkan unsur subjektivitas dari para perawi. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, termasuk mazhab, keyakinan pribadi, dan kepentingan tertentu. (Ahmad Nuruddin, dkk., 2024).

b. Teks (Al-Qur'an dan Hadis)

Al-Qur'an adalah kumpulan teks yang ditulis dalam mushaf dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Namun, para ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai variasi atau dialek bahasa Arab yang digunakan, sesuai dengan keragaman bahasa yang berkembang pada masa pewahyuan. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada berbagai kelompok

masyarakat Arab dengan dialek yang berbeda-beda, maka dalam kajian ilmu Al-Qur'an dikenal satu cabang khusus yang membahas jenis-jenis bacaan Al-Qur'an, yaitu Ilmu Qira'at. Ilmu ini menunjukkan bagaimana variasi bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an merupakan bentuk dari kekayaan linguistik yang ada pada masa itu. (Ahmad Nuruddin, dkk., 2024).

c. Pembaca

Salah satu aktor penting dalam penentuan makna dari pesan Tuhan melalui teks (Al-Qur'an dan Hadis) adalah pembaca atau the reader. Pembacalah yang pada akhirnya mengambil keputusan tentang kesimpulan makna dari sebuah teks melalui proses penafsiran. Menurut Abou El-Fadl, seorang pembaca memang bisa saja menyampaikan tafsir atau argumen terhadap teks sesuai dengan kehendak atau pendekatan metodologis yang ia gunakan. Namun, argumen tersebut belum tentu sesuai dengan maksud dari author (Allah atau Rasulullah) sebagai pemilik otoritas teks. Oleh karena itu, seorang pembaca harus mampu menjelaskan makna teks secara logis dan rasional. Jika tidak,

maka penafsiran yang dilakukan justru bisa merusak makna teks itu sendiri, bahkan mencederai kehendak dan otoritas sang author. (Ahmad Nuruddin, dkk., 2024).

3. Perwakilan

Meskipun kita mengakui bahwa Tuhan memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum, manusia juga diberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah fil ardh) untuk menjalankan hukum itu. Namun, pelimpahan tanggung jawab ini bisa berbahaya jika disalahgunakan. Ketika manusia menggunakan otoritas tersebut secara berlebihan atau sewenang-wenang, maka bisa muncul sikap otoritarianisme, bahkan merasa seolah-olah dirinya memiliki kuasa Tuhan. Jika makna terakhir dianggap sebagai satu-satunya makna yang benar, maka akan muncul sikap kaku dan otoriter. Artinya, teks akan dipaksakan sebagai satu-satunya kebenaran tanpa melihat konteks di baliknya.

Menurut Abou El-Fadl, manusia secara umum memang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, terutama jika mereka bertakwa dan menjalani hidup secara saleh. Namun dalam kenyataannya,

manusia biasa tidak selalu mampu memahami sepenuhnya kehendak Tuhan. Karena itu, tugas untuk menentukan hukum atau makna dari teks suci sering diserahkan kepada wakil khusus, yaitu ahli hukum Islam. Karena tanggung jawab mereka besar, Abou El-Fadl menekankan bahwa ahli hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik secara keilmuan maupun moral. Tujuannya agar saat mereka melakukan ijtihad (usaha memahami dan menetapkan hukum), mereka benar-benar memperhatikan makna yang signifikan dari teks, bukan hanya memaknainya secara sembarangan atau kaku. (Moh.NasrulAmin, 2019).

2. Implementasi Hermeneutika Khaled abou El fadl Terhadap Surah An-nisa ayat 59 term kepemimpinan dalam istilah Ulil Amri

Menurut Khaled, para ulama Islam telah membangun sebuah tradisi penafsiran Alquran yang sangat kaya dan mendalam, yang dikenal dengan 'ilm al-tafsir. Ilmu ini lebih banyak berfokus pada pengembangan kaidah-kaidah untuk memahami makna teks Alquran berdasarkan konteks waktu dan tempat saat wahyu diturunkan. Dalam

tradisi ini, para ulama pramodern berusaha menggali maksud dan makna wahyu dengan bertumpu pada teks. Untuk memahami konteksnya, mereka menggunakan ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul), yang secara umum ditujukan untuk mencari maksud awal dari Sang Pengarang, yaitu Tuhan.

Selain ilm al-tafsir, ada pula pendekatan penafsiran lain yang bersifat lebih dinamis, yaitu proses interpretasi. Jika tafsir berfokus pada memahami maksud pengarang, maka interpretasi lebih menyoroti bagaimana makna awal teks berdampak dan berfungsi dalam konteks sosial dan politik masa kini. Interpretasi ini tidak dilakukan semata-mata untuk melayani teks, tetapi untuk merespons realitas yang sedang dihadapi, dengan tetap menggunakan teks sebagai dasar. Hubungan antara ilmu tafsir yang klasik dan pendekatan interpretasi yang lebih kontekstual inilah yang menjadi inti kajian hermeneutika modern termasuk dalam gagasan hermeneutika Khaled Abou El-Fadl. (Dian Suhandry, 2019, 26-27). Untuk itu, dalam kajian ini peneliti ingin mencoba menemukan makna Surah An-nisa ayat 59 yang relevan dengan situasi kekinian

mengenai kepemimpinan dalam bahasan Ulil Amri dengan mata pisau analisis hermeneutika Khaled Abou El Fadl sebagai mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pembahasan mengenai siapa, apa, dan bagaimana sebenarnya ulil amri selalu menjadi topik yang menarik dan seolah tidak pernah habis dibahas, baik di masa lalu maupun saat ini. Khaled Abou El Fadl menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan penting yang harus dilalui oleh seorang penafsir, yaitu: kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan. Dalam kompetensi mesti menguraikan keontetikan ayat dengan memastikan bahwa pengarangnya benar dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian menetapkan makna teks Alquran, dengan 3 tugas utama yang harus dilakukan yakni pertama,

memahami maksud pengarang yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kedua, kajian teks yaitu al-Qur'an itu sendiri dengan mengidentifikasi makna historis, yaitu dengan menganalisis bahasa yang digunakan, hingga sejarah ketika ayat tersebut diturunkan. Ketiga, memahami maksud pembaca melalui konteks keadaan si pembaca melalui orang-orang yang dapat mewakili dalam memahami ayat.

a. Analisis kebahasaan Ulil Amri dalam Surah an-Nisa ayat 59

Istilah ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 berkaitan langsung dengan perintah untuk taat (ati'u), perintah untuk kembali (farudduhu), dan kondisi ketika terjadi perselisihan pendapat (tanaza'tum). Menurut Ramli yang mengutip pendapat Yunahar Ilyas, secara bahasa ulil amri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Pertama, kata *uli* yang merupakan bentuk jamak dari *wali*, Kata *uli* berasal dari akar kata yang berarti menguasai, memiliki, mengurus, mewakili. Yang dalam bentuk jamaknya berarti orang-orang yang memiliki kuasa atau otoritas. Sedangkan amr berarti urusan atau perkara. Jadi, ulil amri dapat dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki

otoritas atau wewenang atas suatu urusan dalam mengurus berbagai urusan masyarakat.

Menurut Lisan al-'Arab, istilah ulil amri merujuk pada orang-orang yang memiliki otoritas, seperti sahabat Nabi, atau para pemimpin yang juga ahli dalam ilmu dan agama. Maka dari itu, menaati mereka menjadi kewajiban, sebagaimana disebut dalam ayat: setelah perintah taat kepada Allah dan Rasul, disusul dengan perintah taat kepada ulil amri. Namun, jika timbul perbedaan pendapat antara para pihak, maka solusinya adalah kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Dengan demikian, makna ulil amri pada masa Nabi Muhammad lebih diarahkan kepada mereka yang ahli dalam ilmu dan agama serta memiliki otoritas dalam masyarakat. (Miftahur Rahman, 2017).

b. Analisis Asbabul Nuzul, Mengidentifikasi kondisi historis ayat turun
Jalaluddin as-Suyuthi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais yang diutus oleh Nabi SAW sebagai

pemimpin pasukan. Namun, menurut Imam ad-Dawudi, riwayat ini diragukan keasliannya karena kemungkinan terjadi penyalahgunaan nama Ibnu Abbas. Diceritakan bahwa Abdullah bin Hudzafah marah kepada pasukannya dan memerintahkan mereka untuk menyerang. Sebagian pasukan enggan, sebagian lainnya bersedia melaksanakan perintah tersebut.

Ad-Dawudi mempertanyakan: jika ayat ini turun sebelum kejadian itu, mengapa ketaatan hanya dikhususkan kepada Abdullah bin Hudzafah? Dan jika turun sesudahnya, seharusnya cukup dikatakan ketaatan hanya pada hal-hal yang baik, bukan mempertanyakan mengapa mereka tidak taat. Dari sini, Ad-Dawudi menyimpulkan bahwa ayat tersebut turun untuk menegaskan bahwa ketaatan bukan kepada siapa, tapi kepada apa yakni pada perintah yang baik (ma'ruf). Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan bahwa ayat ini justru menuntun mereka untuk mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat lain dari Al-Wadi'i menyebut bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa sariyah, ketika seorang pemimpin pasukan

dari kalangan Anshar sedang marah dan menyuruh pasukannya masuk ke dalam api yang dibuat mereka. Pasukan lalu mengadukan hal ini kepada Nabi, dan beliau bersabda bahwa ketaatan hanya berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf (baik). Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi, istilah ulil amri merujuk pada mereka yang diberi mandat atau jabatan kepemimpinan, seperti komandan pasukan. (Miftahur Rahman, 2017).

Jika ditarik ke ranah yang lebih luas, masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad terbagi ke dalam berbagai kelas sosial berdasarkan suku, kedudukan politik, ekonomi, dan status sosial. Setiap kelas memerlukan kepemimpinan. Maka istilah ulil amri dalam Alquran juga menyentuh persoalan kepemimpinan yang relevan dengan struktur masyarakat Arab waktu itu. Dalam budaya suku yang kuat, ketaatan pada pemimpin sering bersifat final, namun Islam datang dengan prinsip bahwa otoritas manusia harus dibatasi dengan adanya wahyu. Istilah ulil amr pada masa Nabi merujuk pada mereka yang diberi mandat, tetapi ketaatan terhadap mereka tetap harus diuji dengan standar kebaikan. Ayat ini

sekaligus membentuk pemahaman baru bahwa kepemimpinan tidak hanya berasal dari jabatan atau struktur sosial, melainkan dari integritas, ilmu, dan komitmen terhadap nilai-nilai ilahiah.

c. Memahami maksud pembaca dengan kajian penafiran dari generasi ke generasi

Para mufasir dari berbagai generasi menunjukkan keberagaman pandangan dalam menafsirkan istilah ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59. Ibnu Abbas dari kalangan generasi awal memaknai ulil amri sebagai para ulama fikih dan ahli agama, menekankan pentingnya otoritas keilmuan dalam hal kepemimpinan. Sementara itu, Muqatil bin Sulaiman lebih kontekstual dengan menyebut bahwa ulil amri dalam ayat tersebut adalah pemimpin perang, seperti Khalid bin Walid, yang diberi mandat oleh Nabi untuk memimpin pasukan tanpa kehadiran Nabi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa makna ulil amri dalam pandangan mufasir klasik dapat bersifat situasional, mengikuti konteks tugas dan posisi pemimpin dalam realitas sosial keagamaan saat itu.

Ibnu al-'Arabi dari generasi pertengahan menghadirkan

pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Ia mengelompokkan pembahasan ayat menjadi tiga bagian, yakni tentang hakikat ketaatan, identifikasi ulil amri, dan metode penyelesaian perbedaan pendapat. Dalam hal ulil amri, ia mengakomodasi dua pendapat: pertama, pemimpin pasukan sebagaimana dikaitkan dengan riwayat perang (asbabun nuzul); dan kedua, ulama atau ahli ilmu. Namun, ia menyimpulkan bahwa yang paling sah adalah bahwa ulil amri mencakup dua kategori utama: para pemimpin pemerintahan (umara') dan para ulama. Untuk penyelesaian sengketa atau perbedaan pandangan, Ibnu al-'Arabi menekankan untuk kembali kepada Al-Qur'an, kemudian Sunnah, dan bila tidak ditemukan solusinya, maka menggunakan ijtihad yang rasional dan bertanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan perpaduan antara otoritas teks, keilmuan, dan rasionalitas dalam struktur otoritas Islam.

Pandangan mufasir modern seperti Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi mencerminkan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap surah Annisa ayat 59 terutama dalam

kerangka pemerintahan dan kemaslahatan umat. Ia membagi ketaatan kepada tiga otoritas: Allah (melalui kitab-Nya), Rasul (yang menjelaskan wahyu), dan ulil amri yang ia maknai secara luas mencakup para pemimpin, hakim, ulama, dan pemangku otoritas publik lainnya. Namun, ketaatan kepada ulil amri bukanlah mutlak; syaratnya adalah mereka harus amanah, tidak menyelisihi syariat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan ketika mengambil keputusan. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap dinamika sosial-politik dan pentingnya legitimasi moral serta keadilan dalam menjalankan kepemimpinan.

Lebih jauh, al-Maraghi membedakan dengan tegas antara ranah ijtima'i (kemaslahatan sosial) yang bisa ditentukan oleh ahli dan qadi yakni kelompok pemangku keputusan yang kompeten dalam ranah aqidah atau ibadah yang sepenuhnya merupakan domain Allah dan Rasul. Artinya, urusan-urusan sosial politik yang tidak memiliki teks khusus dalam wahyu dapat diputuskan secara kolektif, selama bebas dari intervensi non-ilmiah dan dilakukan dengan niat menjaga

masalah umat. Ia mencontohkan ijtihad Umar bin Khattab saat membentuk institusi seperti kantor pencatatan negara, yang tidak ada pada masa Nabi namun tetap diterima karena tujuannya masalah dan tidak menyalahi prinsip agama.

Pandangan ini memperlihatkan fleksibilitas Islam dalam merespons perubahan zaman, selama otoritas dijalankan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kolektivitas. Hal ini sejalan dengan teori penafsiran negosiasi Khaled Abou El Fadl.

Dalam kerangka ini, makna teks tidak dimonopoli oleh satu kelompok elit (misalnya hanya ulama atau penguasa), melainkan harus dinegosiasikan antara teks, penafsir, dan konteks sosial. Sebagai mana Tafsir al-Maraghi mengafirmasi prinsip ini dengan menyatakan bahwa ulil amri hanya layak ditaati jika keputusan mereka sejalan dengan prinsip keadilan, tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan dilakukan secara bebas tanpa tekanan. Artinya, umat memiliki hak untuk mengkritisi, bukan hanya mematuhi secara pasif yang menjadi ciri tafsir otoriter di masa lalu.

Menurut Khaled Abou El Fadl, penafsiran yang sahih harus

melibatkan apa yang ia sebut sebagai moral reading, yaitu pembacaan yang memperhatikan keadilan, belas kasih, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sehingga hal ini sejalan dengan pendapatnya dimana penafsiran harus terus diperbarui dengan partisipasi moral dan intelektual umat. Maka, tafsir pada era modern bukan lagi perintah sepihak, tetapi hasil interaksi antara teks, akal, dan realitas umat itulah esensi dari tafsir yang negosiasi.

E. Kesimpulan

Kepemimpinan dalam term ulilamri melisik dari kacamata analisis Khaled Abou El Fadl cenderung tidak lagi bersifat otoriter karena telah dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran rasional, kontekstualisasi sosial, dan semangat demokratis dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Namun mereka hanya layak ditaati jika keputusannya sejalan dengan prinsip keadilan, tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan dilakukan secara bebas tanpa tekanan. Artinya, umat memiliki hak untuk mengkritisi, bukan hanya mematuhi secara pasif. Adapun kerangka berpikir dalam menganalisis surah an-nisa ayat 59 sesuai dengan konsep negosiasi Khaled Abou El

Fadl yang menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan penting yang harus dilalui oleh seorang penafsir, yaitu: kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan. Dalam kompetensi mesti menguraikan keotentikan ayat dengan memastikan bahwa pengarangnya benar dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian menetapkan makna teks Alquran, dengan 3 tugas utama yang harus dilakukan yakni pertama, memahami maksud pengarang yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kedua, kajian teks yaitu al-Qur'an itu sendiri dengan mengidentifikasi makna historis, yaitu dengan menganalisis bahasa yang digunakan, hingga sejarah ketika ayat tersebut diturunkan. Ketiga, memahami maksud pembaca melalui konteks keadaan si pembaca melalui orang-orang yang dapat mewakilkan dalam memahami ayat.

DAFTAR PUSTAKA

Sirait A. S. (2019). Fiqh al-Ta'wil wa al-Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abouel-Fadl, Speaking in God's Name, al-Mau'izhah: 5(1), 1-22.
Nuruddin, A. dkk. (2024). Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, And Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl, Discovery: 9(1), 40-49.
Suhandary, D. (2019). Moderat dan Puritan Dalam Islam: Telaah

Metode Hermeneutika Khaled M.Abou El-Fadl, IJITP: 1(1), 19-44.
Rahman, M. (2017). Ulil Amri dalam Alquran Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis: 18(2), 1-22.
Amin, M. N. (2019). Hermeneutika Khaled M.Abou ElFadl. AlFurqan: 2(1), 79-86.
Wardi, M. Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam. STAI Nazhatut Thullab Sampang, 1-8.
Sofyan, M. (2015). Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl. Kalam: 9(2), 373-392.
Jayadi, S. (2022). Model Penelitian Fatwa: Pendekatan Hermeneutika Khaled Abou El Fadl, *At-Ta'lim*: 2(1), 13-27.
Syafuruddin, (2015). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl. Substantia: 17(2), 231-244.
Baihaqi, N. N. (2021). Hermeneutika Khaled Abou ElFadl; Analisis dan Kritik Tipologi Islam, Moderat dan Islam Puritan. *Tajwid*: 28(2), 211-232.
Zainuddin, M. (2019). Membaca Tafsir Hermeneutika Otoritas Khaled Abou ElFadl. *Jurnal Dusturiah*:9(1), 20-37.